



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 67/Permentan/OT.140/6/2013

TENTANG

PEDOMAN SUBSIDI BENIH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan benih varietas unggul bersertifikat tanaman pangan dan membantu petani agar dapat membeli benih padi (inbrida dan hibrida), jagung (komposit dan hibrida), dan kedelai untuk melaksanakan program pembangunan tanaman pangan dengan harga terjangkau, maka perlu diberikan subsidi untuk benih;
- b. bahwa benih bersubsidi yang dijual dan disalurkan untuk digunakan dalam budidaya tanaman pangan harus memenuhi standar mutu benih bina;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar penjualan dan penyaluran benih bersubsidi dapat tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menetapkan Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5361);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Bersertifikat;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4340/Kpts/SR.120/6/2013 tentang Penetapan Harga Benih, Subsidi Benih dan Harga Eceran Tertinggi Benih Untuk Komoditas Padi Inbrida, Padi Hibrida, Jagung Komposit, Jagung Hibrida, dan Kedelai Pada Kegiatan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2013;

- Memerhatikan :
1. Rapat Komisi IV DPR-RI Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, serta Pangan tanggal 9 Oktober 2012;
 2. Surat Menteri Pertanian kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 04/SR.120/M/1/2013 tanggal 10 Januari 2013, hal Usul Persetujuan Penugasan PSO Dalam Rangka Pelaksanaan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2013;
 3. Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri Pertanian Nomor S-39/MBU/2013 tanggal 23 Januari 2013, hal Persetujuan Penugasan PSO dalam rangka Pelaksanaan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2013;
 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Pengelolaan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-999.07.1.956099/2013 tanggal 17 April 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN SUBSIDI BENIH TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar dalam pelaksanaan subsidi benih Tahun Anggaran 2013.

Pasal 3

- (1) Pembinaan teknis subsidi benih dilakukan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
- (2) Direktur Jenderal Tanaman Pangan dalam melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2013.

Pasal 4

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) benih bersubsidi yang dibeli oleh petani sebagai berikut: padi inbrida sebesar 25%, padi hibrida sebesar 9%, jagung komposit sebesar 23%, jagung hibrida sebesar 50% dan kedelai sebesar 24% dari Harga Benih (HB) masing-masing jenis komoditas sampai di lokasi kelompok tani.
- (2) Besaran subsidi benih yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada perusahaan pelaksana, sebagai berikut: padi inbrida sebesar 75%, padi hibrida sebesar 91%, jagung komposit sebesar 77%, jagung hibrida sebesar 50% dan kedelai sebesar 76% dari Harga Benih.
- (3) Jika harga benih yang dijual ke petani (pasar bebas setempat) lebih tinggi dari harga benih yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, HET yang dibayar oleh petani sebesar HET yang ditetapkan Menteri Pertanian ditambah dengan selisih harga benih pasar bebas setempat dengan harga benih yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Sedangkan subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada perusahaan pelaksana tetap sebesar yang ditetapkan Menteri Pertanian.
- (4) Jika harga benih yang dijual ke petani (pasar bebas setempat) lebih rendah dari harga benih yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, HET yang dibayar oleh petani sebesar HET yang ditetapkan Menteri Pertanian, tetapi subsidi yang dibayarkan kepada perusahaan pelaksana sebesar selisih antara harga benih pasar bebas setempat dikurangi HET yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 5

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2013

MENTERI PERTANIAN,



SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
6. Gubernur seluruh Indonesia;
7. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
8. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri (Persero);
10. Direktur Utama PT. Pertani (Persero).

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 67/Permentan/OT.140/6/2013

TANGGAL : 14 Juni 2013

PEDOMAN SUBSIDI BENIH TAHUN ANGGARAN 2013

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk besar sangat perlu memantapkan kestabilan pangan secara berkelanjutan, oleh karenanya perlu melakukan strategi dan upaya-upaya yang konkrit untukantisipasi terjadinya gangguan ketahanan pangan nasional. Peningkatan produksi melalui ekstensifikasi semakin sulit untuk dilakukan, oleh karena itu upaya intensifikasi untuk peningkatan produktivitas pada masa mendatang semakin penting dan harus lebih ditingkatkan.

Dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan, benih mempunyai peranan yang sangat strategis. Ketersediaan dan penggunaan benih varietas unggul bersertifikat yang memenuhi aspek kualitas dan kuantitas dibarengi dengan aplikasi teknologi budidaya lainnya seperti pupuk berimbang mempunyai pengaruh yang nyata terhadap produktivitas, produksi dan mutu hasil produk tanaman pangan. Untuk dapat mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan tersebut, salah satu faktor yang berpengaruh yaitu ketersediaan benih varietas unggul bersertifikat serta penggunaannya secara konsisten oleh petani dalam setiap usaha taninya.

Dalam rangka menyediakan benih varietas unggul bersertifikat dan meringankan beban petani membeli benih tanaman pangan, Pemerintah memprogramkan subsidi benih untuk benih padi (inbrida dan hibrida), benih jagung (komposit dan hibrida) serta benih kedelai.

Berdasarkan hal tersebut, agar pemberian subsidi benih dapat dilaksanakan dengan baik, penjualan dan penyaluran benih bersubsidi dapat diawasi sesuai dengan mekanisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku, maka perlu diterbitkan "Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2013".

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud diterbitkannya Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2013 sebagai dasar dalam pelaksanaan subsidi benih Tahun Anggaran 2013.

2. Tujuan

- a. menyediakan benih varietas unggul bersertifikat padi (inbrida dan hibrida), jagung (komposit dan hibrida) serta kedelai dengan mutu yang terjamin untuk memenuhi kebutuhan benih dalam rangka pelaksanaan program pembangunan tanaman pangan (kegiatan SLPTT dan/atau di luar SLPTT).
- b. membantu petani agar dapat membeli benih dengan harga terjangkau.

C. Sasaran

1. Tersedianya benih varietas unggul bersertifikat padi (inbrida dan hibrida), jagung (komposit dan hibrida) dan kedelai dengan mutu yang terjamin untuk memenuhi kebutuhan benih dalam rangka pelaksanaan program pembangunan tanaman pangan (kegiatan SLPTT dan/atau di luar SLPTT).
2. Terbantunya petani untuk membeli benih dengan harga terjangkau.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2013 meliputi perencanaan, penyediaan, penjualan dan penyaluran, pengawasan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subsidi benih.

E. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Harga Benih, yang selanjutnya disingkat HB adalah semua biaya yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung dari proses produksi sampai dengan benih siap jual sampai ke kelompok tani, termasuk keuntungan dan biaya angkut yang digunakan sebagai acuan sementara untuk pembayaran Kegiatan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2013.
2. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga tertinggi benih yang dibeli oleh petani di tingkat kelompok tani.
3. Subsidi Benih adalah selisih antara Harga Benih dengan HET yang harus dibayar oleh Pemerintah atas penjualan benih bersubsidi.
4. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas produksi dan peredarannya diawasi.
5. Benih Varietas Unggul Bersertifikat adalah benih bina yang telah disertifikasi.
6. Benih Bersubsidi adalah benih padi (inbrida dan hibrida), jagung (komposit dan hibrida) dan kedelai bersertifikat yang mendapatkan subsidi bersumber dari dana APBN dalam proses penyediaan, penjualan dan penyalurannya oleh produsen benih pelaksana PSO subsidi benih.
7. Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memproduksi benih yang ditetapkan sebagai pelaksana penjualan dan penyaluran benih bersubsidi oleh Menteri Negara BUMN.
8. *Public Service Obligation* (PSO) adalah Penugasan khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan pelayanan umum pada hajat hidup orang banyak dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.
9. Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu yang selanjutnya disingkat SLPTT adalah suatu tempat pendidikan non formal bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali potensi, menyusun rencana usahatani, mengatasi permasalahan, mengambil keputusan dan menerapkan teknologi yang sesuai dengan kondisi sumberdaya setempat secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga usahatannya menjadi efisien, berproduktivitas tinggi dan berkelanjutan.

10. Calon Petani dan Calon Lokasi yang selanjutnya disingkat CPCL adalah calon petani dan calon lokasi yang akan melaksanakan kegiatan SLPTT dan/atau di luar SLPTT.
11. Daftar Usulan Pembelian Benih Bersubsidi yang selanjutnya disingkat DU-PBB adalah turunan dari CPCL SLPTT dan/atau CPCL di luar SLPTT, berupa daftar usulan petani dari kelompok tani peserta kegiatan SLPTT dan/atau di luar SLPTT tersebut yang ingin membeli benih bersubsidi. DU-PBB yang telah dibuat dijadikan dasar untuk usulan pembelian benih bersubsidi.
12. Dinas adalah dinas pertanian yang membidangi tanaman pangan pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang selanjutnya disingkat UPTD BPSB TPH adalah institusi yang menangani pengawasan mutu dan sertifikasi benih pada tingkat provinsi.
14. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran (PA) untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

F. Indikator Keberhasilan

Terlaksananya penjualan dan penyaluran benih bersubsidi kepada petani/kelompok tani pelaksana kegiatan SLPTT dan/atau di luar SLPTT yang mengajukan DU-PBB.

G. Organisasi Pelaksana Subsidi Benih

Pelaksana kegiatan subsidi benih Tahun Anggaran 2013 yaitu produsen benih pelaksana PSO subsidi benih, sesuai Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri Pertanian Nomor S-39/MBU/2013 tanggal 23 Januari 2013, hal Persetujuan Penugasan PSO dalam rangka Pelaksanaan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2013. Apabila ada produsen benih swasta/penangkar benih yang akan ikut serta dalam pelaksanaan subsidi benih, dapat dimungkinkan dengan di bawah koordinasi produsen benih pelaksana PSO subsidi benih.

II. PERENCANAAN, KRITERIA DAN PROSEDUR PENETAPAN PETANI/KELOMPOK TANI, SERTA REALOKASI BENIH BERSUBSIDI

A. Perencanaan Kebutuhan

1. Jumlah/volume benih bersubsidi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan, berdasarkan kebutuhan kegiatan SLPTT dan/atau di luar SLPTT disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.
2. Alokasi subsidi benih untuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan, yaitu untuk kegiatan SLPTT dan/atau di luar SLPTT.
3. Alokasi subsidi benih Tahun Anggaran 2013 untuk masing-masing produsen benih pelaksana PSO subsidi benih, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan berdasarkan kemampuan produksi.

B. Kriteria dan Prosedur Penetapan Petani/Kelompok Tani Pembeli Benih Bersubsidi.

1. Kriteria Petani/Kelompok Tani Pembeli Benih Bersubsidi.

- a) Petani/kelompok tani pembeli benih padi (inbrida dan hibrida), jagung (komposit dan hibrida) dan kedelai bersubsidi yaitu petani/kelompok tani pelaksana SLPTT dan/atau di luar SLPTT yang tidak mendapatkan benih dari sumber pendanaan lainnya dari Pemerintah, kecuali bantuan bencana.
- b) Petani/kelompok tani pembeli benih bersubsidi untuk pertanaman di luar SLPTT diatur sebagai berikut:
 - 1) Untuk benih padi inbrida diutamakan pada daerah yang masih mempunyai potensi dapat ditingkatkan produktivitasnya.
 - 2) Untuk benih padi hibrida diutamakan pada daerah yang mempunyai potensi keberhasilan dalam pertanaman padi hibrida.
 - 3) Untuk benih jagung hibrida diutamakan pada daerah yang belum terbiasa menanam jagung hibrida atau daerah pengembangan baru.
 - 4) Untuk benih jagung komposit diutamakan pada daerah yang mempunyai potensi untuk pengembangan tanaman jagung komposit dan mempunyai potensi yang masih dapat ditingkatkan produktivitasnya.
 - 5) Untuk benih kedelai diutamakan pada daerah yang masih mempunyai potensi untuk ditingkatkan produktivitasnya.

2. Prosedur Penetapan Petani/Kelompok Tani Pembeli Benih Bersubsidi.

- a) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan sosialisasi subsidi benih kepada Dinas Pertanian provinsi dan produsen benih pelaksana PSO subsidi benih. Selanjutnya, Dinas Pertanian provinsi melakukan sosialisasi kepada Dinas Pertanian kabupaten/kota dan unsur terkait di wilayahnya dan Dinas Pertanian kabupaten/kota melakukan sosialisasi dengan unit kerja, *stakeholder* dan petugas lapangan terkait di wilayahnya.
- b) Kelompok tani menyusun daftar usulan pembelian benih bersubsidi (DU-PBB), ditandatangani oleh ketua/pengurus kelompok tani dan diketahui oleh petugas lapangan (KCD/PPL/Lainnya) yang ditunjuk Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota untuk mewakili (atas nama Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota). DU-PBB merupakan turunan dari daftar CPCL yang telah ditetapkan, baik untuk pelaksana SLPTT maupun di luar SLPTT.
- c) Petugas lapangan (KCD/PPL/Lainnya) menyampaikan DU-PBB tersebut kepada Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota.

C. Spesifikasi Teknis

1. Benih bersertifikat dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Benih yang dijual dan disalurkan tidak kadaluarsa, dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara minimal Poly Ethylene (PE) 8-10 micro meter serta tidak mudah rusak dengan berat 1 (satu) kg per kemasan, 5 (lima) kg per kemasan, 10 (sepuluh) kg per kemasan, 20 (duapuluh) kg per kemasan dan 25 (dua puluh lima) kg per kemasan serta diberi tanda/tulisan "BENIH BERSUBSIDI".

D. Realokasi Benih Bersubsidi

Apabila terjadi perubahan lokasi, tambahan volume dilakukan sebagai berikut:

1. Realokasi volume benih bersubsidi antar kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota.
2. Realokasi volume benih bersubsidi antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian provinsi.
3. Realokasi volume benih bersubsidi antar provinsi dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

III. HARGA BENIH (HB), SUBSIDI BENIH DAN HARGA ECERAN TERTINGGI BENIH (HET)

A. Harga Benih (HB)

Harga Benih (HB) bersubsidi sampai tingkat kelompok tani untuk masing-masing komoditas sebagai berikut: padi inbrida sebesar Rp. 8.097,-/kg, padi hibrida sebesar Rp. 48.077,-/kg, jagung komposit sebesar Rp. 9.978,-/kg, jagung hibrida sebesar Rp. 25.294,-/kg, dan kedelai sebesar Rp. 12.899,-/kg.

B. Subsidi Benih

Subsidi benih untuk masing-masing komoditas sebagai berikut: padi inbrida sebesar Rp. 6.073,-/kg, padi hibrida sebesar Rp. 43.750,-/kg, jagung komposit sebesar Rp. 7.683,-/kg, jagung hibrida sebesar Rp. 12.647,-/kg, dan kedelai sebesar Rp. 9.803,-/kg.

C. Harga Eceran Tertinggi Benih

Harga Eceran Tertinggi (HET) benih bersubsidi untuk masing-masing komoditas sebagai berikut: padi inbrida sebesar Rp. 2.024,-/kg, padi hibrida sebesar Rp. 4.327,-/kg, jagung komposit sebesar Rp. 2.295,-/kg, jagung hibrida sebesar Rp. 12.647,-/kg, dan kedelai sebesar Rp. 3.096,-/kg.

D. Harga Benih Yang Dibayar Petani Bila Harga Benih Lebih Tinggi/Rendah Dibandingkan Harga Benih Yang Ditetapkan Menteri Pertanian

1. Harga Benih Lebih Tinggi dari Harga Benih Yang Ditetapkan Menteri Pertanian

Harga yang dibayar oleh petani sebesar HET yang ditetapkan Menteri Pertanian (padi inbrida sebesar Rp. 2.024,-/kg, padi hibrida sebesar Rp. 4.327,-/kg, jagung komposit sebesar Rp. 2.295,-/kg, jagung hibrida sebesar Rp. 12.647,-/kg, dan kedelai sebesar Rp. 3.096,-/kg), ditambah dengan selisih harga benih pasar bebas setempat dengan harga benih yang ditetapkan Menteri Pertanian

(padi inbrida sebesar Rp. 8.097,-/kg, padi hibrida sebesar Rp. 48.077,-/kg, jagung komposit sebesar Rp. 9.978,-/kg, jagung hibrida sebesar Rp. 25.294,-/kg, dan kedelai sebesar Rp. 12.899,-/kg). Subsidi yang dibayarkan kepada perusahaan pelaksana tetap sebesar subsidi yang ditetapkan Menteri Pertanian (padi inbrida sebesar Rp. 6.073,-/kg, padi hibrida sebesar Rp. 43.750,-/kg, jagung komposit sebesar Rp. 7.683,-/kg, jagung hibrida sebesar Rp.12.647,-/kg, dan kedelai sebesar Rp.9.803,-/kg).

2. Harga Benih Lebih Rendah dari Harga Benih Yang Ditetapkan Menteri Pertanian

Harga yang dibayar oleh petani sebesar HET yang ditetapkan Menteri Pertanian (padi inbrida sebesar Rp. 2.024,-/kg, padi hibrida sebesar Rp. 4.327,-/kg, jagung komposit sebesar Rp. 2.295,-/kg, jagung hibrida sebesar Rp. 12.647,-/kg, dan kedelai sebesar Rp. 3.096,-/kg), tetapi subsidi yang dibayarkan kepada perusahaan pelaksana sebesar selisih antara harga benih pasar bebas setempat dikurangi HET yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

IV. PENYEDIAAN, PENJUALAN DAN PENYALURAN, SERTA PENGAWASAN BENIH BERSUBSIDI

A. Penyediaan

Benih bersubsidi disediakan oleh produsen benih pelaksana PSO subsidi benih. Benih bersubsidi tersebut dapat berasal dari areal penangkaran milik produsen benih pelaksana PSO subsidi benih, areal penangkaran kerjasama produksi atau kerjasama pemasaran dengan penangkar benih/produsen benih swasta.

B. Penjualan dan Penyaluran

Mekanisme pelaksanaan penjualan dan penyaluran benih bersubsidi dengan pola tertutup, yaitu produsen benih pelaksana PSO subsidi benih akan menjual dan menyalurkan benih bersubsidi sampai ke kelompok tani pelaksana SLPTT dan/atau di luar SLPTT. Tata cara penjualan dan penyaluran benih bersubsidi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan tentang Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2013.

C. Pengawasan

Pengawasan penjualan dan penyaluran benih bersubsidi meliputi jenis benih, volume benih, mutu benih, dan HET yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan tentang Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2013.

D. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penjualan dan Penyaluran Benih Bersubsidi

1. Apabila di dalam pemeriksaan penjualan dan penyaluran benih bersubsidi ditemukan ketidaksesuaian jenis, volume, mutu benih, dan harga jual sampai ke kelompok tani (HET), maka Dinas Pertanian kabupaten/kota wajib menegur Produsen Benih untuk mengganti benih tersebut sesuai persyaratan.
2. Kebenaran dokumen dan fisik penjualan dan penyaluran benih bersubsidi menjadi tanggung jawab produsen benih pelaksana PSO subsidi benih.

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan Evaluasi diperlukan agar pelaksanaan subsidi benih tepat sasaran. Hal-hal yang dimonitor meliputi rencana dan realisasi penjualan dan penyaluran benih bersubsidi, kondisi mutu benih yang dijual dan disalurkan, ketepatan waktu penjualan dan penyaluran serta permasalahan di lapangan. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.
2. Monitoring dan evaluasi di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur Dinas Pertanian kabupaten/kota, Pengawas Benih Tanaman (PBT), dan Penyuluh. Tim Monitoring dan Evaluasi tersebut ditetapkan oleh Kepala Dinas pertanian kabupaten/kota. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian provinsi.
3. Monitoring dan evaluasi di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Provinsi yang terdiri dari unsur Dinas Pertanian dan BPSBTPH. Tim Monitoring dan Evaluasi tersebut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian provinsi. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
4. Monitoring dan evaluasi di tingkat Pusat dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Pusat yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Kementerian Pertanian), Direktorat Jenderal Anggaran (Kementerian Keuangan), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Tim Monitoring dan Evaluasi Benih Bersubsidi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Tingkat Pusat hanya bersifat uji petik, yaitu tidak dilakukan di semua lokasi.

B. Pelaporan

Laporan yang disusun meliputi laporan bulanan dan laporan tahunan. Laporan Bulanan merupakan laporan realisasi penjualan dan penyaluran benih bersubsidi, sedangkan Laporan Tahunan merupakan pelaksanaan kegiatan subsidi benih.

1. Dinas Pertanian kabupaten/kota menyusun laporan realisasi penjualan dan penyaluran benih bersubsidi setiap bulan. Laporan disampaikan kepada Dinas Pertanian provinsi.
2. Dinas Pertanian provinsi menyusun rekapitulasi realisasi penjualan dan penyaluran benih bersubsidi setiap bulan. Laporan disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
3. Produsen benih pelaksana PSO subsidi benih wajib menyusun laporan secara tertulis realisasi penjualan dan penyaluran benih bersubsidi setiap bulan. Laporan disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku KPA.
4. Laporan tersebut sebagai bahan evaluasi perkembangan realisasi penjualan dan penyaluran benih bersubsidi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
5. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyusun Laporan Pelaksanaan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2013.

VI. PENUTUP

Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2013 ini merupakan acuan bagi instansi terkait dalam pelaksanaan subsidi benih Tahun Anggaran 2013. Pedoman ini merupakan dasar penyusunan petunjuk teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2013.

MENTERI PERTANIAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suswono', written over a horizontal line.

SUSWONO